



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

NOMOR : 17 /Kpts/KPU-Kab-006.435441/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DALAM LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa Satuan Tugas Unit Kerja Eselon III dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas dan untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota
8. Peraturan Bersama Komisi pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DALAM LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM.
- KESATU** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi unsur :

KETIGA

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Resiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi;
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

: Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi unsur sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah melalui :

1. Penegakan integritas dan nilai etika;
2. Komitmen terhadap kompetensi;
3. Kepemimpinan yang kondusif;
4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
8. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 15 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ROHANI



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
Nomor : /Kpts/KPU-Kab 006.435441/2016
Tanggal : Maret 2016

TIM KERJA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DALAM LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN
1.	Rohani, SH	Ketua KPU	Pengarah
2.	Isa Ansori, SE, M. SI	Anggota	Pengarah
3.	Ahyaudin, se	Anggota	Pengarah
4.	Noprizah Fahlevi, S. Sos	Anggota	Pengarah
5.	Eko Suprianto, SE	Anggota	Pengarah
6.	Fakhrudin, SH	Sekretaris KPU	Ketua
7.	M. Suryadi, SE	Ksb. Umum dan Logistik	Sekretaris
8.	Kurdian Leman, S. Sos	Ksb. Program dan Data	Anggota
9.	Andrio Marino Onara, SH	Ksb. Teknis dan Humas	Anggota
10.	Rusmin Nuryadin, SH	Ksb. Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Muara Enim
Pada Tanggal : 15 Maret 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM,

ROHANI